



PUTUSAN

Nomor 209 K/Pdt.Sus-PHI/2024

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. DWIE WARNA KARYA, berkedudukan di Kantor Base Camp Bacing, Desa Sei Hanyo, Kecamatan Kapuas Hulu, Kabupaten Kapuas dan di Kantor Pusat Jalan Rajawali, KM.8, Nomor 30, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah, diwakili oleh Kiki Okta Nugraha selaku Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ade Fachrizal, S.H., *Industrial Relation Manager*, dan kawan, Para Pegawai PT. Dwie Warna Karya, berkantor di Kantor Pusat Jalan Rajawali, KM.8, Nomor 30, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Oktober 2023;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

NYONYON B.T, bertempat tinggal di Jalan Langkai Permai II, Nomor 41, Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangkaraya;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palangkaraya dan memohon

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 209 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

Dalam Provisi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Tergugat mempekerjakan Penggugat dan membayar seluruh gaji/upah dan hak-hak yang seharusnya diterima oleh Penggugat sampai pada bulan Mei 2023 berdasarkan rincian sebagai berikut:

- Payroll gaji/upah Penggugat pada bulan April 2023 Sebesar Rp6.082.000,00;
- Yang sudah dibayar kepada Penggugat sebesar Rp1.278.000,00;
- Sisa gaji yang belum dibayar sebesar Rp4.804.000,00;
- THR bulan April 2023 belum dibayar sebesar Rp3.000.000,00;
- Gaji bulan Mei 2023 belum dibayar senilai gaji April 2023 sebesar Rp6.082.000,00;

Total gaji dan hak-hak yang belum dibayar kepada penggugat sebesar Rp13.886.000,00 (tiga belas juta delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

3. Memerintahkan Tergugat untuk membayar denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Keputusan Nomor 004/HR-DWK/PHK/111/2023, tertanggal 11 Maret 2023 tentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak oleh Tergugat terhadap Penggugat batal demi hukum karena telah melanggar Pasal 59, Pasal 151 dan Pasal 160 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, dan melanggar Pasal 154 A, Pasal 156 Ayat (1) dan Pasal 157 A Ayat (2) PERPPU Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja;
3. Memerintahkan Tergugat mempekerjakan Penggugat dan membayar seluruh gaji/upah dan hak-hak yang seharusnya diterima oleh Penggugat sampai pada bulan Mei 2023 berdasarkan rincian sebagai berikut:

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 209 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Payroll gaji/upah Penggugat pada Bulan April 2023 sebesar Rp6.082.000,00;

Yang sudah dibayar kepada Penggugat sebesar Rp1.278.000,00;

Sisa gaji yang belum dibayar sebesar Rp4.804.000,00;

THR bulan April 2023 belum dibayar sebesar Rp3.000.000,00;

Gaji bulan Mei 2023 belum dibayar senilai gaji April 2023 sebesar Rp6.082.000,00;

Total gaji dan hak-hak yang belum dibayar kepada Penggugat sebesar Rp13.886.000,00 (tiga belas juta delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

4. Memerintahkan Tergugat untuk membayar denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) berdasarkan Pasal 185 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan *juncto* Pasal 185 PERPPU Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja, karena Tergugat melanggar Pasal 156 Ayat (1) PERPPU Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja meskipun masih ada upaya hukum (*uitvoerbaar bij voorraad*) kasasi;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Subsidiar:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan untuk sebagian oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palangkaraya dengan Putusan Nomor 8/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Plk, tanggal 19 Oktober 2023, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Surat Keputusan Nomor 004/HR-DWK/PHK/III/2023 tentang Pemutusan Hubungan Kerja atas nama Penggugat tertanggal 11 Maret

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 209 K/Pdt.Sus-PHI/2024



2023 dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum;

3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak putusan diucapkan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat, dengan perhitungan sebagai berikut:
Uang Pesangon: $1 \times 9 \times \text{Rp}3.449.790,00 = \text{Rp}31.048.110,00$
Uang Penghargaan Masa Kerja: $4 \times \text{Rp}3.449.790,00 = \text{Rp}13.799.160,00$
Uang Penggantian Hak Cuti 12 hari
 $12/25 \times \text{Rp}3.449.790,00 = \underline{\text{Rp}1.655.899,00}$
Jumlah seluruhnya $= \text{Rp}46.503.169,00$
(empat puluh enam juta lima ratus tiga ribu seratus enam puluh sembilan rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palangkaraya tersebut telah diucapkan dengan hadirnya dan telah dikirim kepada Kuasa Pemohon Kasasi secara elektronik pada tanggal 19 Oktober 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Oktober 2023, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 November 2023, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 8/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Plk, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palangkaraya tersebut pada tanggal 15 November 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 209 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 15 November 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palangkaraya Kalimantan Tengah Nomor 8/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Plk;
3. Mengadili sendiri:
 - Mengabulkan pokok perkara Tergugat untuk seluruhnya;
 - Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
 - Menyatakan Surat Keputusan Nomor 004/HR-DWK/PHK/III/2013 tentang Pemutusan Hubungan Kerja atas nama Penggugat tertanggal 11 Maret 2023 dinyatakan sah demi hukum;
 - Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat terhitung dikeluarkannya Surat Keputusan Nomor 004/HR-DWK/PHK/III/2023 tentang Pemutusan Hubungan Kerja tertanggal 11 Maret 2023;
 - Menyatakan Penggugat menerima hak terakhir uang pisah dan uang penggantian hak sebesar:
 - a) Uang pisah 2 bulan x Rp3.194.237,00 = Rp6.388.474,00
 - b) Penggantian hak sisa cuti yang belum digunakan
2 hari x Rp127.770,00 = Rp255.540,00

Total Hak Terakhir = Rp6.644.014,00
(enam juta enam ratus empat puluh empat ribu empat belas rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi pada tanggal 24 November 2023, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 15 November 2023 dan kontra

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 209 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori kasasi yang diterima tanggal 24 November 2023, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palangkaraya tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat merupakan karyawan tetap pada Tergugat dengan jabatan *security* yang memiliki masa kerja 8 tahun 1 bulan dan menerima upah sebagaimana bukti gaji pokok Penggugat pada bulan Januari 2023 sebesar Rp3.449.790,00 (tiga juta empat ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah);
- Bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat sebagaimana Surat Keputusan Nomor 004/HR-DWK/PHK/III/2023, tanggal 11 Maret 2023 dan mempertimbangkan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, maka demi keadilan dan kepatutan sebagaimana ketentuan Pasal 100 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, *Judex Facti* sudah tepat menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak putusan diucapkan;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, Mahkamah Agung Republik Indonesia perlu memperbaiki pertimbangan dan amar putusan *Judex Facti* mengenai kompensasi pemutusan hubungan kerja sebagai berikut:

- Bahwa sesuai bukti Berita Acara Pemeriksaan dimana Penggugat telah mengakui mengonsumsi minum-minuman 1 botol arak yang mengakibatkan mabuk dan dilakukan masih dalam lingkungan mess perusahaan, maka meskipun tidak termasuk pelanggaran berat namun merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan menurut aturan dan sesuai keterangan Saksi Tergugat Sdr. Sandha Yudha Wibawa bahwa pada pukul 23.00 WIB Penggugat akan melaksanakan tugasnya sebagai *security* dalam keadaan mabuk sehingga tetap dikualifikasi sebagai bentuk pelanggaran;
- Bahwa dengan demikian pemutusan hubungan kerja karena Penggugat melakukan pelanggaran maka sesuai ketentuan Pasal 52 Ayat (1)

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 209 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, Penggugat berhak atas kompensasi berupa uang pesangon sebesar 0,5 kali ketentuan Pasal 40 Ayat (2), uang penghargaan masa kerja sesuai ketentuan Pasal 40 Ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 Ayat (4) dengan perhitungan sebagai berikut:

Uang Pesangon $0,5 \times 9 \times \text{Rp}3.449.790,00$	= Rp15.524.055,00
Uang Penghargaan Masa Kerja $4 \times \text{Rp}3.449.790,00$	= Rp13.799.160,00
Uang Penggantian Hak (sisa cuti)	
$12/25 \times \text{Rp}3.449.790,00$	= <u>Rp1.655.899,00 +</u>
Jumlah	= Rp30.979.114,00

Terbilang (tiga puluh juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus empat belas rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palangkaraya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT. DWIE WARNA KARYA, tersebut harus ditolak dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 209 K/Pdt.Sus-PHI/2024



lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT. DWIE WARNA KARYA**, tersebut;
2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 8/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Plk, tanggal 19 Oktober 2023, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Surat Keputusan Nomor 004/HR-DWK/PHK/III/2023 tentang Pemutusan Hubungan Kerja atas nama Penggugat tertanggal 11 Maret 2023 dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum;
3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak putusan diucapkan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat, dengan perhitungan sebagai berikut:

Uang Pesangon

$0,5 \times 9 \times \text{Rp}3.449.790,00 = \text{Rp}15.524.055,00$

Uang Penghargaan Masa Kerja

$4 \times \text{Rp}3.449.790,00 = \text{Rp}13.799.160,00$

Uang Penggantian Hak (sisa cuti)

$12/25 \times \text{Rp}3.449.790,00 = \text{Rp}1.655.899,00 +$

Jumlah $= \text{Rp}30.979.114,00$

(tiga puluh juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus empat belas rupiah);

5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
3. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 29 Februari 2024, oleh Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 209 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung sebagai Ketua Majelis, Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H., dan Dr. Sugiyanto, S.H., M.H., Hakim-Hakim *Ad Hoc* PHI sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Boyke B.S. Napitupulu, S.E., S.H., M.Kn., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Sugiyanto, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Boyke B.S. Napitupulu, S.E., S.H., M.Kn.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

H. AHMAD ARDIANDA PATRIA, S.H., M.Hum.
NIP. 196212201986121001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 209 K/Pdt.Sus-PHI/2024